



Alamat : Jl. Poros Mamasa - Taupe, Desa Buntubuda, Kec. Mamasa
No. Tlp/Fax : (0428) 284 1259
Laman : <http://mamasa.bawaslu.go.id>

Nomor : 660/PM.00.02/K.SR-02/12/2024

Mamasa, 2 Desember 2024

Sifat : Biasa

Perihal : IMBAUAN

Kepada Yth,

Ketua KPU Kabupaten Mamasa

di –

Tempat

I. Dasar

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang;
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2024 tentang Pemilihan Umum;
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum;
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2024 Tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota;
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2024;
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2024 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota .

II. Imbauan

Dalam rangka melaksanakan tugas Pengawasan dan Upaya Pencegahan Pelanggaran dalam Tahapan Pemilihan Serentak Tahun 2024 Khususnya pada Sub Tahapan Rekapitulasi Penghitungan Suara Tingkat Kabupaten Mamasa, Bawaslu Kabupaten Mamasa menyampaikan kepada KPU Kabupaten Mamasa bahwa :

1. Berdasarkan Pasal 105 sampai dengan Pasal 107 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang, yang Berbunyi

Pasal 105

- (1) Setelah menerima berita acara dan sertifikat hasil penghitungan suara dari PPK, KPU Kabupaten/Kota membuat berita acara penerimaan dan melakukan rekapitulasi jumlah suara untuk tingkat Kabupaten/Kota yang dapat dihadiri oleh saksi pasangan calon, Panwas Kabupaten/Kota, pemantau, dan masyarakat.
- (2) Saksi pasangan calon harus membawa surat mandat dari pasangan calon yang bersangkutan dan menyerahkannya kepada KPU Kabupaten/Kota.
- (3) Dalam hal rekapitulasi jumlah suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, saksi pasangan calon yang hadir dapat mengajukan keberatan kepada KPU Kabupaten/Kota.
- (4) Dalam hal keberatan yang diajukan oleh saksi pasangan calon sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat diterima, KPU Kabupaten/Kota seketika itu juga mengadakan pembetulan.
- (5) Setelah selesai melakukan rekapitulasi hasil penghitungan suara di semua PPK dalam wilayah kerja kabupaten/kota yang bersangkutan, KPU kabupaten/kota membuat berita acara dan sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan suara yang ditandatangani oleh ketua dan sekurang- kurangnya 2 (dua) orang anggota KPU Kabupaten/Kota serta dapat ditandatangani oleh saksi pasangan calon.
- (6) Dalam hal ketua dan anggota KPU Kabupaten/Kota dan saksi pasangan calon yang hadir sebagaimana dimaksud pada ayat (5) tidak bersedia menandatangani berita acara dan sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan suara, berita acara rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara dan sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara ditandatangani oleh anggota KPU Kabupaten/Kota dan saksi yang bersedia.
- (7) KPU Kabupaten/Kota wajib memberikan 1 (satu) eksemplar salinan

berita acara dan sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan suara di KPU Kabupaten/Kota kepada pasangan calon atau saksi pasangan calon dan Panwas Kabupaten/Kota dan menempelkan 1 (satu) eksemplar sertifikat hasil penghitungan suara pada tempat pengumuman di KPU Kabupaten/Kota selama 7 (tujuh) hari.

- (8) Setelah membuat berita acara dan sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (5), KPU Kabupaten/Kota menetapkan pasangan calon terpilih dalam pleno KPU Kabupaten/Kota dalam waktu paling lama 1 (satu) hari.
- (9) KPU Kabupaten/Kota mengumumkan penetapan rekapitulasi hasil penghitungan suara dan penetapan pasangan calon terpilih dalam waktu paling lama 3 (tiga) hari.

Pasal 106

- (1) Dalam hal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, KPU Kabupaten/Kota wajib menyerahkan berita acara pemungutan suara dan sertifikat hasil penghitungan suara kepada KPU Provinsi dalam waktu paling lambat 3 (tiga) hari setelah berita acara dan sertifikat hasil penghitungan suara dari KPPS melalui PPK diterima.*)
- (2) Berita Acara dan sertifikat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beserta kelengkapannya dimasukkan dalam sampul khusus dan selanjutnya dimasukkan dalam kotak suara yang disediakan yang pada bagian luar ditempel label atau disegel.
- (3) KPU Kabupaten/Kota wajib menjaga dan mengamankan keutuhan kotak suara.
- (4) Penyerahan berita acara dan sertifikat beserta kelengkapannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib diawasi oleh Bawaslu Provinsi.

Pasal 107

- (1) Pasangan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati serta pasangan Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota yang memperoleh suara terbanyak ditetapkan sebagai pasangan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati terpilih serta pasangan Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota terpilih.

Dalam hal terdapat jumlah perolehan suara yang sama untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati serta Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota, pasangan calon yang memperoleh dukungan Pemilih yang lebih merata penyebarannya di seluruh kecamatan di kabupaten/kota tersebut ditetapkan sebagai pasangan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati serta pasangan Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota terpilih.

- (2) Dalam hal hanya terdapat 1 (satu) pasangan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati serta pasangan Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota peserta Pemilihan memperoleh suara lebih dari 50% (lima

puluh persen) dari suara sah, ditetapkan sebagai pasangan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati terpilih serta pasangan Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota terpilih.

2. Berdasarkan PKPU Nomor 18 Tahun 2024 Pasal 25:

- (1) KPU Kabupaten/Kota menerima kotak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) dan membuat berita acara penerimaan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di kecamatan dari seluruh PPK di wilayah kerjanya.
- (2) KPU Kabupaten/Kota wajib menyimpan, menjaga, dan mengamankan keutuhan kotak sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
- (3) KPU Kabupaten/Kota tidak diperbolehkan merusak segel kotak suara, kotak hasil TPS, dan kotak rekapitulasi serta mengeluarkan Surat Suara dari kotak suara kecuali untuk kebutuhan sengketa perselisihan hasil Pemilihan atau perintah Mahkamah Konstitusi

3. Berdasarkan PKPU Nomor 18 Tahun 2024 Pasal 26:

- (1) KPU Kabupaten/Kota mempersiapkan pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di kabupaten/kota.
- (2) Persiapan pelaksanaan rekapitulasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. penyusunan jadwal rapat pleno rekapitulasi; dan
 - b. penyiapan sarana dan prasarana.

4. Berdasarkan PKPU Nomor 18 Tahun 2024 Pasal 27:

- (1) KPU Kabupaten/Kota melakukan penyusunan jadwal rapat pleno rekapitulasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (2) huruf a dengan membagi jumlah kecamatan dalam wilayah kerja KPU Kabupaten/Kota.
- (2) Penyusunan jadwal rapat pleno rekapitulasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimaksudkan agar rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di kabupaten/kota dapat dilaksanakan sesuai dengan jadwal tahapan.
- (3) KPU Kabupaten/Kota membuat surat undangan rapat pleno rekapitulasi dan menyampaikan kepada peserta rapat pleno rekapitulasi.
- (4) Surat undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling sedikit memuat:
 - a. hari, tanggal, dan waktu pelaksanaan rekapitulasi;
 - b. tempat pelaksanaan rekapitulasi; dan c. jadwal acara pelaksanaan rekapitulasi.
- (5) KPU Kabupaten/Kota harus menyampaikan surat undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling lambat 1 (satu) Hari sebelum pelaksanaan rapat pleno rekapitulasi dimulai.

5. Berdasarkan PKPU Nomor 18 Tahun 2024 Pasal 28:

- (1) KPU Kabupaten/Kota melakukan penyiapan sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (2) huruf b paling lambat 1 (satu) Hari sebelum pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di kabupaten/kota dimulai.
- (2) Sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. ruang rapat dengan mempertimbangkan:
 1. kapasitas jumlah peserta rapat pleno rekapitulasi; dan
 2. penempatan dan pengamanan kotak tersegel sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1);
 - b. alat bantu rekapitulasi
 - c. kotak rekapitulasi tersegel sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) huruf

b yang berisi formulir rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di kecamatan; dan d. sarana lainnya yang terdiri atas:

1. sampul kertas;
2. segel;
3. spidol;
4. bolpoin;
5. lem perekat;
6. alat tulis kantor lainnya; dan
7. komputer, printer, layar dan proyektor, atau layar elektronik.

6. Berdasarkan PKPU Nomor 18 Tahun 2024 Nomor 29:

- (1) KPU Kabupaten/Kota melaksanakan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di kabupaten/kota setelah menerima kotak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) dari seluruh PPK di wilayah kerjanya.
- (2) Dalam hal masih terdapat kotak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang belum tiba di KPU Kabupaten/Kota karena kondisi geografis, jarak tempuh, cuaca, atau ketersediaan transportasi pada wilayah kerja PPK kurang memadai, serta pelaksanaan rekapitulasi di tingkat kecamatan belum selesai karena jumlah TPS yang sangat banyak, KPU Kabupaten/Kota dapat memulai rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara tingkat kabupaten/kota dari kecamatan yang telah lengkap kotaknya dari seluruh desa atau sebutan lain/kelurahan yang menjadi wilayah kerja KPU Kabupaten/Kota.
- (3) Rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam rapat pleno rekapitulasi.
- (4) Rapat pleno rekapitulasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dihadiri oleh peserta rapat yang terdiri dari:
 - a. Saksi;
 - b. Bawaslu Kabupaten/Kota; dan
 - c. PPK.
- (5) Saksi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a harus memenuhi ketentuan:
 - a. dimandatkan secara tertulis oleh masing-masing Pasangan Calon paling banyak 2 (dua) orang, dengan ketentuan keduanya dapat menjadi peserta rapat;
 - b. setiap Saksi dapat menjadi Saksi untuk 1 (satu) Pasangan Calon atau 2 (dua) Pasangan Calon dari 2 (dua) jenis Pemilihan yang berbeda sepanjang terdapat minimal 1 (satu) partai pengusul yang sama pada masing-masing Pemilihan; dan
 - c. harus membawa dan menyerahkan surat mandat sebagaimana dimaksud dalam huruf a yang ditandatangani oleh Pasangan Calon.
- (6) Peserta rapat pleno rekapitulasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) hadir tepat waktu dan mengisi daftar hadir.
- (7) Selain peserta rapat pleno rekapitulasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4), rapat pleno rekapitulasi dapat dihadiri oleh Pemantau Pemilihan, masyarakat, dan/atau instansi terkait, serta diliput oleh pewarta.
- (8) Pemantau Pemilihan dan pewarta sebagaimana dimaksud pada ayat (7) wajib menunjukkan surat tugas dan identitas diri yang bersangkutan kepada KPU Kabupaten/Kota.
- (9) Dalam hal Saksi dan/atau Bawaslu Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a dan huruf b tidak hadir dalam rapat pleno rekapitulasi, pelaksanaan rapat pleno rekapitulasi tetap dilanjutkan.

7. Berdasarkan PKPU Nomor 18 Tahun 2024 Nomor 30:

- (1) KPU Kabupaten/Kota melaksanakan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1) di seluruh kecamatan dalam wilayah kerjanya.
- (2) KPU Kabupaten/Kota dibantu oleh PPK dalam melaksanakan rekapitulasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Ketua KPU Kabupaten/Kota memimpin dan membuka rapat pleno rekapitulasi dengan memberikan penjelasan kepada peserta rapat mengenai:
 - a. agenda rapat; dan
 - b. tata cara rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di kabupaten/kota.
- (4) Rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di kabupaten/kota dilakukan terhadap setiap kecamatan sampai dengan seluruh kecamatan dalam wilayah kerja KPU Kabupaten/Kota.
- (5) Rekapitulasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat dilakukan secara berurutan dimulai dari Pemilihan:
 - a. gubernur dan wakil gubernur; dan
 - b. bupati dan wakil bupati atau walikota dan wakil walikota.
- (6) KPU Kabupaten/Kota melaksanakan rekapitulasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan langkah sebagai berikut:
 - a. membuka kotak rekapitulasi tersegel sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (2) huruf c;
 - b. mengeluarkan masing-masing sampul kertas tersegel yang berisi formulir:
 1. MODEL D.HASIL KECAMATAN-KWKGUBERNUR;
 2. MODEL D.HASIL KECAMATAN-KWKBUPATI/WALIKOTA; dan
 3. MODEL D.KEJADIAN KHUSUS DAN/ATAU KEBERATAN SAKSI-KWK,dari kotak rekapitulasi tersegel sebagaimana dimaksud dalam huruf a;
 - c. membuka sampul kertas tersegel yang berisi formulir:
 1. MODEL D.HASIL KECAMATAN-KWK GUBERNUR;
 2. MODEL D.HASIL KECAMATAN-KWK BUPATI/WALIKOTA; dan
 3. MODEL D.KEJADIAN KHUSUS DAN/ATAU KEBERATAN SAKSI-KWK;
 - d. membacakan catatan kejadian khusus dan/atau keberatan yang terjadi pada saat pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di kecamatan serta status penyelesaiannya yang tertuang dalam formulir MODEL D.KEJADIAN KHUSUS DAN/ATAU KEBERATAN SAKSI-KWK sebagaimana dimaksud dalam huruf c angka 3 sebelum membacakan data rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara;
 - e. dalam membacakan formulir MODEL D.KEJADIAN KHUSUS DAN/ATAU KEBERATAN SAKSI-KWK sebagaimana dimaksud dalam huruf d, KPU Kabupaten/Kota dapat meminta bantuan PPK;
 - f. dalam hal masih terdapat kejadian khusus dan/atau keberatan sebagaimana dimaksud dalam huruf d yang belum dapat terselesaikan di kecamatan, KPU Kabupaten/Kota menyelesaikan kejadian khusus dan/atau keberatan tersebut;
 - g. menampilkan data dan/atau foto menggunakan layar dan proyektor atau layar elektronik;

- h. mempersilahkan PPK membacakan dan mencocokkan data dalam formulir:
 1. MODEL D.HASIL KECAMATAN-KWK GUBERNUR; dan
 2. MODEL D.HASIL KECAMATAN-KWK BUPATI/WALIKOTA, sebagaimana dimaksud dalam huruf c angka 1 dan angka 2 dengan data dan/atau foto sebagaimana dimaksud dalam huruf g;
 - i. mempersilahkan Saksi dan Bawaslu Kabupaten/Kota untuk mencocokkan data dalam formulir:
 1. MODEL D.HASIL KECAMATAN-KWK GUBERNUR; dan
 2. MODEL D.HASIL KECAMATAN-KWK BUPATI/WALIKOTA, yang dimilikinya dengan data dalam formulir sebagaimana dimaksud dalam huruf c angka 1 dan angka 2 dan data dan/atau foto sebagaimana dimaksud dalam huruf g; dan
 - j. melakukan pembetulan apabila terdapat perbedaan data antara data dan/atau foto sebagaimana dimaksud dalam huruf g dengan formulir sebagaimana dimaksud dalam huruf c angka 1 dan angka 2.
- (7) KPU Kabupaten/Kota wajib mencatat seluruh kejadian khusus dalam pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di kabupaten/kota menggunakan formulir MODEL D.KEJADIAN KHUSUS DAN/ATAU KEBERATAN SAKSI-KWK.
- (8) Dalam hal tidak terdapat catatan kejadian khusus dalam pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di kabupaten/kota, KPU Kabupaten/Kota mencatat dalam formulir MODEL D.KEJADIAN KHUSUS DAN/ATAU KEBERATAN SAKSI-KWK dengan kata nihil.
8. Berdasarkan PKPU Nomor 18 Tahun 2024 pasal 31:
- Dalam hal terdapat perbedaan data berdasarkan hasil pencocokan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (6) huruf h dan huruf i, KPU Kabupaten/Kota menggunakan data yang tercantum dalam formulir:
- a. MODEL D.HASIL KECAMATAN-KWK-GUBERNUR; dan
 - b. MODEL D.HASIL KECAMATAN-KWK-BUPATI/WALIKOTA,
- sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (6) huruf c angka 1 dan angka 2 sebagai dasar melakukan pembetulan.
9. Berdasarkan PKPU Nomor 18 Tahun 2024 pasal 32:
- (1) KPU Kabupaten/Kota menetapkan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di kabupaten/kota dalam berita acara dan sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara dengan menggunakan formulir:
 - a. MODEL D.HASIL KABKO-KWK-GUBERNUR; dan
 - b. MODEL D.HASIL KABKO-KWK-BUPATI/WALIKOTA. (
 - (2) KPU Kabupaten/Kota mencetak formulir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan menyampaikan kepada Saksi dan Bawaslu Kabupaten/Kota untuk dilakukan pemeriksaan dan pencermatan.
 - (3) Jika hasil pemeriksaan dan pencermatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak terdapat kesalahan, KPU Kabupaten/Kota mencetak formulir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebanyak jumlah Saksi dan Bawaslu Kabupaten/Kota untuk ditandatangani.
 - (4) Dalam hal hasil pemeriksaan dan pencermatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdapat kesalahan, KPU Kabupaten/Kota melakukan pembetulan dan mencetak kembali formulir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang telah dibetulkan.

- (5) Formulir yang telah dibetulkan dan dicetak kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disampaikan kepada Saksi dan Bawaslu Kabupaten/Kota untuk dilakukan pemeriksaan dan pencermatan kembali.
 - (6) Jika hasil pemeriksaan dan pencermatan kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (5) tidak terdapat kesalahan, KPU Kabupaten/Kota menetapkan hasil rekapitulasi dan mencetak kembali formulir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebanyak jumlah Saksi dan Bawaslu Kabupaten/Kota untuk ditandatangani.
 - (7) Formulir MODEL D.HASIL KABKO-KWK-GUBERNUR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Komisi ini.
 - (8) Formulir MODEL D.HASIL KABKO-KWKBUPATI/WALIKOTA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b tercantum dalam Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Komisi ini.
10. Berdasarkan PKPU Nomor 18 Tahun 2024 pasal 33:
- (1) Seluruh anggota KPU Kabupaten/Kota dan Saksi yang hadir menandatangani formulir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (3) atau ayat (6).
 - (2) Dalam hal terdapat anggota KPU Kabupaten/Kota dan Saksi yang hadir, tetapi tidak bersedia menandatangani formulir sebagaimana dimaksud pada ayat (1), formulir ditandatangani oleh anggota KPU Kabupaten/Kota dan Saksi yang hadir dan bersedia menandatangani.
 - (3) Anggota KPU Kabupaten/Kota dan Saksi yang hadir tetapi tidak bersedia menandatangani formulir sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib mencantumkan alasan.
 - (4) Dalam hal terdapat anggota KPU Kabupaten/Kota dan Saksi yang hadir tetapi tidak bersedia menandatangani formulir sebagaimana dimaksud pada ayat (3), KPU Kabupaten/Kota mencatat dalam formulir MODEL D.KEJADIAN KHUSUS DAN/ATAU KEBERATAN SAKSI KWK.
 - (5) KPU Kabupaten/Kota menyerahkan formulir yang telah ditandatangani sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan memberikan tanda terima kepada: a. Saksi; dan b. Bawaslu Kabupaten/Kota, yang hadir dalam rapat pleno rekapitulasi pada hari yang sama.
 - (6) Dalam hal Saksi dan Bawaslu Kabupaten/Kota tidak hadir dalam rapat pleno rekapitulasi, formulir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diperoleh dari KPU Kabupaten/Kota.
11. Berdasarkan PKPU Nomor 18 Tahun 2024 pasal 34:
- (1) KPU Kabupaten/Kota melakukan pemindaian terhadap formulir:
 - a. MODEL D.HASIL KABKO-KWK-GUBERNUR; dan
 - b. MODEL D.HASIL KABKO-KWK-BUPATI/WALIKOTA,yang telah ditandatangani sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (1).
 - (2) KPU Kabupaten/Kota mengunggah hasil pindai formulir:
 - a. MODEL D.HASIL KABKO-KWK-GUBERNUR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sebagai bahan publikasi dan bahan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di provinsi; dan
 - b. MODEL D.HASIL KABKO-KWK-BUPATI/WALIKOTA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sebagai bahan publikasi.
12. Berdasarkan PKPU Nomor 18 Tahun 2024 pasal 35:
- (1) Setelah rapat pleno rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di kabupaten/kota, KPU Kabupaten/Kota memberi kesempatan kepada Saksi, Bawaslu

Kabupaten/Kota, masyarakat, dan Pemantau Pemilihan untuk mendokumentasikan formulir:

- a. MODEL D.HASIL KABKO-KWK-GUBERNUR; dan
- b. MODEL D.HASIL KABKO-KWK-BUPATI/WALIKOTA.

(2) Hasil dokumentasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa foto atau video

13. Berdasarkan PKPU Nomor 18 Tahun 2024 pasal 36:

(1) Setelah melakukan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di kabupaten/kota, KPU Kabupaten/Kota memasukkan:

a. formulir:

1. MODEL D.HASIL KABKO-KWK-GUBERNUR; dan
2. MODEL D.HASIL KABKO-KWK-BUPATI/WALIKOTA,

yang telah ditandatangani sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (1) masing-masing ke dalam 1 (satu) sampul kertas dan disegel; dan

b. formulir MODEL D.KEJADIAN KHUSUS DAN/ATAU KEBERATAN SAKSI-KWK dan daftar hadir serta tanda terima ke dalam sampul kertas dan disegel.

(2) KPU Kabupaten/Kota memasukkan kembali seluruh formulir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (6) huruf b yang telah dikeluarkan pada saat pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di kabupaten/kota ke dalam kotak rekapitulasi.

(3) KPU Kabupaten/Kota menyimpan, menjaga, dan mengamankan keutuhan kotak tersegel setelah pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara.

(4) KPU Kabupaten/Kota tidak diperbolehkan membuka kotak tersegel sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan mengeluarkan isinya kecuali untuk kebutuhan sengketa perselisihan hasil Pemilihan atas perintah Mahkamah Konstitusi.

14. Berdasarkan PKPU Nomor 18 Tahun 2024 pasal 37:

(1) KPU Kabupaten/Kota mengumumkan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di kabupaten/kota setelah rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara selesai.

(2) Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan di tempat yang mudah diakses oleh masyarakat dalam wilayah kerja KPU Kabupaten/Kota selama 7 (tujuh) Hari dan melalui laman resmi KPU Kabupaten/Kota

15. Berdasarkan PKPU Nomor 18 Tahun 2024 pasal 38:

(1) KPU Kabupaten/Kota wajib menyerahkan kepada KPU Provinsi masing-masing sampul kertas tersegel yang berisi formulir:

- a. MODEL D.HASIL KABKO-KWK-GUBERNUR; dan
- b. MODEL D.KEJADIAN KHUSUS DAN/ATAU KEBERATAN SAKSI-KWK dan daftar hadir serta tanda terima, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1) huruf a angka 1 dan huruf b.

(2) Penyerahan sampul kertas tersegel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dengan surat pengantar.

16. Berdasarkan PKPU Nomor 18 Tahun 2024 pasal 38:

(1) Saksi dan/atau Bawaslu Kabupaten/Kota dapat mengajukan keberatan terhadap prosedur dan/atau selisih rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di kabupaten/kota kepada KPU Kabupaten/Kota, jika terdapat hal yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (2) Dalam hal terdapat keberatan terhadap prosedur yang diajukan oleh Saksi dan/atau Bawaslu Kabupaten/Kota, KPU Kabupaten/Kota wajib menjelaskan prosedur rekapitulasi.
 - (3) Dalam hal terdapat keberatan terhadap selisih rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di kabupaten/kota yang diajukan oleh Saksi dan/atau Bawaslu Kabupaten/Kota dapat diterima, KPU Kabupaten/Kota harus segera melakukan pembetulan.
 - (4) Penyelesaian keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memperhatikan jadwal tahapan rekapitulasi.
 - (5) Dalam hal Saksi masih keberatan terhadap hasil pembetulan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), KPU Kabupaten/Kota meminta pendapat dan saran Bawaslu Kabupaten/Kota yang hadir.
 - (6) KPU Kabupaten/Kota wajib mempertimbangkan pendapat dan saran Bawaslu Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (5) sesuai jadwal rekapitulasi yang telah ditetapkan.
 - (7) Dalam hal terdapat kejadian khusus dan/atau keberatan Saksi dan/atau Bawaslu Kabupaten/Kota yang tidak dapat diselesaikan di kabupaten/kota, KPU Kabupaten/Kota mencatat sebagai kejadian khusus dalam formulir MODEL D.KEJADIAN KHUSUS DAN/ATAU KEBERATAN SAKSI-KWK untuk ditindaklanjuti dalam pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di provinsi untuk pemilihan gubernur dan wakil gubernur.
 - (8) Dalam hal tidak terdapat kejadian khusus dan/atau keberatan Saksi dan/atau Bawaslu Kabupaten/Kota pada pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di kabupaten/kota, KPU Kabupaten/Kota mencatat dalam formulir MODEL D.KEJADIAN KHUSUS DAN/ATAU KEBERATAN SAKSI-KWK dengan kata nihil.
17. Berdasarkan ketentuan diatas, Bawaslu Kabupaten Mamasa Mengimbau KPU Kabupaten Mamasa Untuk mematuhi segala Peraturan Perundang Undangan tersebut

Demikian imbauan ini disampaikan untuk menjadi perhatian, atas pengertian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.


KETUA,
RUSTAM, SH.,MM.,MH.

Tembusan Yth;

1. Ketua Bawaslu Provinsi Sulawesi Barat di Mamuju;
2. Arsip